



Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil Yang Melakukan Pengawasan Ambulance

Bayu Muhamad Fadil¹, Teuku Syahrul Ansari²

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, ²Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 01 Agustus 2024
Revised : 07 Agustus 2024
Accepted: 14 Agustus 2024

Mobil ambulans adalah salah satu kendaraan yang harus diberi prioritas saat di jalan raya. Pada saat ini berkembang dengan adanya relawan pengawal ambulans yang mana itu merupakan kegiatan yang bertujuan membantu perjalanan ambulans sampai rumah sakit. fakta dilapangan masih banyak warga sipil yang ikut serta dalam pengawasan ambulans, yang mana kendaraan- kendaraannya dilengkapi oleh sirine, lampu isyarat dan itu menyalahi aturan yang ada, bahkan tidak jarang ada beberapa relawan pengawal ambulans yang arogan dalam melaksanakan pengawasan ambulans saat di jalan raya hingga membahayakan pengguna jalan yang lain. Maka untuk mengetahui bagaimana sanksi yang akan diberikan terhadap warga sipil yang melakukan pengawasan ini dibuatlah jurnal ini untuk mengupas tuntas sanksi apa yang harus diberikan. Dengan adanya fenomena pengawasan ambulans oleh warga sipil ini, sudah seharusnya pihak kepolisian untuk menindak lanjuti fenomena tersebut dengan aturan-aturan yang ada. Maka akan ada sanksi yang diberikan jika pengendara melakukan pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan pada permasalahan yang diteliti. Sumber dari penelitian yuridis normatif ini, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku serta karya ilmiah yang menyangkut pada permasalahan penelitian. Bahan hukum primer adalah UU NO. 22 Tahun 2009 pasal 135 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalanan. Maka bagi warga sipil yang melakukan pelanggaran ini akan dikenakan Pasal 134 UU LLAJ, atau dapat dipidana berdasarkan Pasal 287 ayat (4), selain itu juga terdapat Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ

Keywords: Pengawasan Ambulance , Hukum-Sanksi

(*) Corresponding Author: dierxtore@gmail.com

How to Cite: Fadil, B. M., & Ansari, T. S. (2024). Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil Yang Melakukan Pengawasan Ambulance. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761420>.

INTRODUCTION

Maraknya pelanggaran lalulintas padasaat ini menjadikan pihak kepolisian menjadi ekstra dalam menegakan hukum yang berlaku. Padahal pemerintah sendiri sudah membuat aturan-aturan berlalulintas yang baik dan benar namun faktanya masih banyak pengendara yang melanggar aturan- aturan berlalulintas. Kurangnya kesadaran dari masyarakat serta pengetahuan yang kurang menjadikan faktor yang mendasar bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas yang ada. Padahal dengan pelanggaran lalu lintas yang masih terjadi, dapat mengakibatkan kecelakaan. Pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan berlalu lintas dan angkutan jalan, dari peraturan ini sudah di tegaskan dengan akan ditidak bagi para pengendara yang melanggar di jalan raya. Banyak faktor yang mengakibatkan para pengendara melakukan pelanggaran diantaranya, mencari jalan cepat, mengikuti

pengendara lain, kurangnya kesadaran yang baik dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan dalam membaca marka yang ada di jalan raya. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang harus bisa di tindak, karena dapat mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan pengguna jalan lain dan diri si pengendara sendiri (Damaya, 2019).

Masalah-masalah yang terjadi di jalan raya ini menjadi sebuah fenomena yang menjadi perhatian penting bagi semua pihak dimana dengan adanya masalah ini mengakibatkan peningkatan dalam penegakan hukum yang berlaku. Dalam penanganannya pihak kepolisian harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada supaya implementasi dan penerapannya tepat dengan apa yang menjadi masalah di lapangan. Kodisi ini mengakibatkan kejadian-kejadian yang terjadi akibat lemahnya kesadaran masyarakat terhadap cara berkendara yang baik ini menjadikan akan adanya penindakan-penindakan yang terjadi akibat dari pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Maka dari itu harus adanya peran serta dari aparat kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang mengatur dan melakukan penindakan di jalan raya khususnya, karena dengan pemberlakuan hukum yang tegas maka akan mampu mengurangi pelanggaran- pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

Selain dari pelanggaran pada umumnya terjadi, akhir-akhir ini timbul fenomena baru dimana dengan adanya pengawalan oleh warga sipil yang menggunakan kendaraan bermotor. Ini merupakan hal yang harus segera di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian karena masalah pengawalan ambulans oleh warga sipil ini meresahkan pengguna jalan lainnya, dalam kegiatan pengawalan ambulans oleh warga sipil ini mereka menggunakan lampu-lampu isyarat hingga sirine. Penggunaan lampu sirine dan lampu isyarat tidak di peruntukan digunakan oleh warga sipil. Fenomena para pengawal ambulans ini muncul dari rasa perihatin sebagian masyarakat yang melihat mobil ambulans yang tidak diberikan prioritas oleh pengguna jalan lainnya. Maka para pengawal ini hadir dengan rasa kemanusiaan guna membantu memperlancar perjalanan mobil ambulans ke tempat tujuannya. Namun dalam Pasal 135 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan menyebutkan pengawalan dilakukan petugas kepolisian negara republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Dasar hukum tersebut seharusnya sudah menjadi acuan bagi para warga sipil yang akan mengawal ambulans apalagi sampai membentuk komunitas pengawal ambulans (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Ambulance merupakan salah satu kendaraan prioritas saat berada di jalan raya. Pada saat ini berkembang dengan adanya relawan pengawal ambulans yang mana itu merupakan kegiatan yang bertujuan membantu perjalanan ambulans sampai tujuan. Pada Pasal UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 135 Ayat 1 yang berbunyi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Akan tetapi fakta dilapangan masih banyak warga sipil yang ikut serta dalam pengawalan ambulans, yang mana kendaraan-kendaraannya dilengkapi oleh sirine, lampu isyarat dan itu menyalahi aturan yang ada, bahkan tidak jarang ada beberapa relawan pengawal ambulans yang arogan dalam melaksanakan pengawalan ambulans saat di jalan raya hingga membahayakan pengguna jalan

yang lain. Dengan adanya fenomena pengawalan ambulans oleh warga sipil ini, sudah seharusnya pihak kepolisian untuk menindak lanjuti fenomena tersebut dengan aturan- aturan yang ada.

Fenomena banyaknya pengawalan ambulance oleh warga sipil ini sangat melanggar aturan yang ada. Sebenarnya dalam melaksanakan pengawalan ini sudah sepatutnya menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Warga sipil ini tidak disarankan dan dilarang untuk melaksanakan pengawalan ambulance karena tidak memiliki kewenangan serta tidak memiliki kemampuan dalam menguasai kondisi saat di jalan raya, yang dikhawatirkan adalah kecelakaan yang bisa mengancam pengemudi ambulans atau juga warga sipil yang melakukan pengawalan, karena mobil ambulance ketika sedang membawa pasien dalam kondisi darurat akan memacu kendaraannya dengan cepat supaya mampu tiba secara tepat waktu di rumah sakit.

Maka akan ada sanksi yang diberikan jika pengendara melakukan pelanggaran, Jadi jika ada kendaraan yang melanggar ketentuan kendaraan yang diprioritaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 287 ayat (4), selain itu juga terdapat Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ. Untuk itulah peran polisi untuk menegakan hukum bagi para warga sipil dalam melakukan pengawalan ambulance ini sangat diutamakan

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang harus ditegakan pada permasalahan yang diteliti. Sumber dari penelitian yuridis normatif ini, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku serta karya ilmiah yang menyangkut pada permasalahan penelitian. Bahan hukum primer adalah UU NO. 22 Tahun 2009 pasal

135 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalanan menyebutkan bahwa pengawalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan sirine. Analisis penelitian ini dilakukan secara perspektif, yaitu dengan cara menggambarkan konsep peraturan sebelumnya untuk menentukan tindakan seperti apa yang harus diambil dalam menanggapi permasalahan yang diteliti (Pratama & Apriani, 2023).

RESULTS & DISCUSSION

Results

Mobil ambulans adalah salah satu kendaraan yang harus diberi prioritas saat di jalan raya. Pada saat ini berkembang dengan adanya relawan pengawal ambulans yang mana itu merupakan kegiatan yang bertujuan membantu perjalanan ambulans sampai tujuan. Pada Pasal UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 135 Ayat 1 yang berbunyi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Akan tetapi fakta dilapangan masih banyak warga sipil yang ikut serta dalam pengawalan ambulans, yang mana kendaraan-kendaraannya dilengkapi oleh sirine, lampu isyarat dan itu menyalahi aturan yang ada, bahkan tidak jarang ada beberapa relawan pengawal ambulans yang arogan dalam melaksanakan pengawalan ambulans saat di jalan raya hingga

membahayakan pengguna jalan yang lain. Dengan adanya fenomena pengawalan ambulans oleh warga sipil ini, sudah seharusnya pihak kepolisian untuk menindak lanjuti fenomena tersebut dengan aturan- aturan yang ada.

Pengawalan ambulance merupakan kegiatan mengawal ambulance dari mulai tempat penjemputan pasien atau jenazah yang berada di rumah atau di rumah sakit yang akan diantarkan ke rumah atau rumah sakit. Tim pengawalan ambulan ini adalah bentuk dari awal kepedulian masyarakat terhadap sesama. Kemanusiaan sebagai dasar untuk solidaritas dan juga memunculkan ikatan antar masyarakat, yang awalnya ini adalah kepedulian terhadap ambulans yang sedang membawa seseorang yang sakit yang membutuhkan pertolongan ke rumah sakit, tetapi terjebak kerumunan kemacetan jalan yang membuat susah akses yang akan ditempuh oleh ambulans maka tim escort yang menggunakan sepeda motor yang memang dalam hal kemacetan lebih bisa mengambil jalan dan melewatinya jadi mereka berusaha membuka jalan dengan meminta memberikan jalan kepada pengguna jalan lainnya yang ada di depan ambulans maka ambulans dapat berjalan melewati kerumunan.

Bentuk pengawalan tim escort biasanya berupa pimpinan haluan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor yang mungkin dilengkapi alat pelengkap atau tanpa apapun , tetapi jika melihat bentuk pengawalan yang bersifat gotong royong ini hal yang baik jika ini bentuk pengawalanya menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 22-2009, hal ini memang jika pelanggaran itu terpenuhi unsur pidana pelanggarannya tetapi jika ini dilakukan atas atau tanpa pelanggaran maka bisa saja ini aksi solidaritas terhadap bantuan pemberian jalan pada ambulan, jika dilihat pada kasus lapangannya maka banyak ambulans yang tanpa kawalan polisi terjebak dalam kemacetan yang dapat pula membahayakan nyawa pasien yang ada di ambulans apabila sangat perlu pertolongan pertama, maka apakah harus menunggu polisi untuk berangkat mengawal hal ini tentu menjadi keadaan mendesak yang memang dilakukan untuk kemanusiaan.

Di Indonesia hukum berkembang dikaji ke dalam variabel independen yang menghasilkan gejala sosio-empiris dan juga memberikan impact pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Efektif dan berhasil tidaknya peraturan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa unsur dari sistem hukum tersebut adalah struktur hukum dalam hal ini struktur hukum menyangkut seluruh aparat penegak hukum; substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan budaya hukum didalamnya meliputi hukum yang hidup dan berkembang serta yang dianut dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Dengan adanya aturan dasar hukum di Indonesia, salah satu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat adalah dengan sistem penegakan hukum, dimana hukum yang berkembang tersebut bekerja sehingga mempengaruhi perilaku sosial sebagian dari masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya fenomena maraknya warga sipil melakukan kegiatan pengawalan ini menjadi salah satu titik fokus bagi pihak kepolisian guna bisa menindak lanjuti masalah yang ada dilapangan. Namun, meskipun telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan masih banyak pengguna lalu lintas di jalan

raya tidak memberikan hak prioritas terhadap mobil ambulans yang lewat dalam kondisi darurat.

Pada dasarnya terdapat syarat dan mekanisme dalam menggunakan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak utama itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993.

Dalam Pasal 65 ayat 1 disebutkan, pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- 2) Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- 3) Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- 4) Kendaraan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden) atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
- 5) Iring-iringan pengantar jenazah;
- 6) Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
- 7) Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Semua kendaraan tersebut di atas wajib didahulukan dalam berlalu lintas. Kendaraan yang mendapatkan prioritas tersebut, berdasarkan ayat 2 Pasal 65 PP diatas, harus disertai dengan peng-awalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Dalam ayat 3 ditegaskan lagi, petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut. Dalam ayat 4 ditambahkan, perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu- lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf "a" sampai dengan "e".

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang harus ditegakan pada permasalahan yang diteliti. Sumber dari penelitian yuridis normatif ini, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku serta karya ilmiah yang menyangkut pada permasalahan penelitian Bahan hukum primer adalah UU NO. 22 Tahun 2009 pasal 135 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalanan menyebutkan bahwa pengawalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan sirine. Analisis penelitian ini dilakukan secara perspektif, yaitu dengan cara menggambarkan konsep peraturan sebelumnya untuk menentukan tindakan seperti apa yang harus diambil dalam menanggapi permasalahan yang diteliti.

Discussion

Regulasi Pengawalan Ambulance

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135 Ayat 1 yang berbunyi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

134 harus dikawal petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Undang-undang ini menjadi salah satu pedoman dan titik fokus guna menjadi sebuah tolak ukur bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pengawalan. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya warga sipil tidak senantiasa melaksanakan kegiatan yang melawan hukum tersebut.

Di Indonesia sendiri aturan hukumnya tidak dapat dipisah-pisah antara aturan hukum dan budaya hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Di Indonesia hukum berkembang dikaji ke dalam variabel independen yang menghasilkan gejala sosio-empiris dan juga memberikan impact pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Efektif dan berhasil tidaknya peraturan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M

Friedman, bahwa unsur dari sistem hukum tersebut adalah struktur hukum dalam hal ini struktur hukum menyangkut seluruh aparat penegak hukum; substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan budaya hukum didalamnya meliputi hukum yang hidup dan berkembang serta yang dianut dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Dengan adanya aturan dasar hukum di Indonesia, salah satu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat adalah dengan sistem penegakan hukum, dimana hukum yang berkembang tersebut bekerja sehingga mempengaruhi perilaku sosial sebagian dari masyarakat di Indonesia. Dalam bahasa Inggris penegakan hukum dikenal dengan kata *criminal law enforcement* yang berarti penegakan hukum pidana, hal tersebut merupakan bagian dari *criminal policy* atau kebijakan kriminal, hal tersebut juga dapat disebut dengan upaya penanggulangan kejahatan. Terdapat 2 (dua) sarana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu dengan menggunakan sistem penal dan nonpenal. Sarana menanggulangi kejahatan dengan sistem penal sendiri disebut sebagai sistem penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan sedangkan sistem nonpenal merupakan penegakan hukum tanpa adanya merupakan suatu aktivitas dengan menyerasikan suatu nilai-nilai atau hubungan hukum yang dipaparkan dalam kaidah atau norma hukum atau perilaku manusia sebagai rangkaian penjabaran dari sebuah nilai tanpa akhir (Soekanto, 2004).

Mobil Ambulance merupakan salah satu kendaraan yang harus mendapatkan prioritas saat berkendara di jalan raya, mobil ambulance juga sudah dilengkapi oleh berbagai aksesoris seperti lampu rotator atau strobo, sirene dan alat medis yang lengkap di dalamnya sebagai penunjang untuk memperlancar dan memecah kemacetan di jalan raya dalam posisi saat membawa pasien atau jenazah. Di jalan raya mobil ambulans merupakan suatu kendaraan yang harus diberiprioritas dan mobil ambulans mempunyai suatu hak khusus untuk melanggar suatu aturan lalu lintas di jalan raya dengan menerobos ketentuan lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu pengguna sepeda yang dijelaskan dalam UULLAJ. Namun, meskipun telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan masih banyak pengguna lalu lintas di jalan raya tidak memberikan hak prioritas terhadap mobil ambulans yang lewat dalam kondisi darurat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan aturan hukum yang mengatur tata cara berkendara untuk para pengendara di jalan raya. Lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu hal yang dekat dengan masyarakat dan terus

bergerak (Prasetya, 2016). Pada pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ secara jelas menjelaskan secara tegas bahwa hanya pihak kepolisianlah yang diperbolehkan melaksanakan penyelenggaraan terhadap registrasi kendaraan bermotor dan identifikasi pengemudi, menegakan hukum berlalu lintas, dan melaksanakan rekayasa jalan. Maka dengan adanya peraturan tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawalan ambulance tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak dari kepolisian yang berwenang.

Komunitas apapun yang bentuknya adalah dari kalangan sipil dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pengawalan mobil ambulans sampai ke Rumah Sakit yang dituju. Bila terjadi hal seperti itu, maka akan berpotensi melanggar Pasal 287 ayat (4), yang menjelaskan bahwa bagi pengguna kendaraan di jalan raya, yang mengendarai kendaraan dengan melanggar aturan menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi dan tidak mendahulukan kepentingan kendaraan yang memiliki hak khusus yang diatur dalam Pasal yang telah ditentukan maka akan dikenai pidana kurungan (Ariman & Raghil, 2015). Serta denda administrasi (Hamzah, 2008). Orang yang telah melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang dapat dikenai 1 bulan pidana kurungan atau denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah. Tidak hanya itu, sepeda motor yang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulans yang telah memodifikasi sepeda motornya dengan menambahkan peralatan seperti strobo ataupun sirine juga dapat dikenai sanksi dan dapat dikatakan juga melanggar Pasal 287 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberi efek jera pada pelanggar dan diharapkan mampu membuat masyarakat yang lainnya akan menghindari pelanggaran (Mubashir, Maharani, & Sugianto, 2019).

Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan kewenangan serta fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan (Widodo, 2018). Dalam hal ini pihak kepolisian tidak sama sekali membenarkan dengan hadirnya para pengawal ambulance dari kalangan warga sipil yang mana mereka tidak mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengawalan tersebut, karena kegiatan tersebut melanggar aturan yang ada yaitu melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Prioritas yang mendapat pengawalan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan itu, anggota Polri yang dapat melakukan pengawalan. Mereka pun harus memberikan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Dalam pasal 134 UU LLAJ dinyatakan bahwa hanya ada tujuh kendaraan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan, yakni :

- 1) Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- 2) Ambulans yang mengangkut orang sakit
- 3) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- 4) Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
- 5) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.

- 6) Iring-iringan pengantar jenazah.
- 7) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengawalan menjadi wewenang dari kepolisian. Hal itu menjadi salah satu dari tugas pokok Polri yang berkaitan dalam memberikan pengamanan. Hakikat dari pengawalan adalah memberikan pengamanan baik terhadap kendaraan yang dikawal maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal. Karena menyangkut pengamanan, pihak yang paling berwenang adalah Polri. Tugas tersebut juga tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut anggota Polri memiliki tugas dalam pengawalan dan patroli kegiatan pemerintah dan masyarakat sesuai kebutuhan.

Sesuai namanya, pengguna jalan prioritas harus didahulukan saat berada di jalan raya. Itu sebabnya, jika melihat atau mendengar raungan sirine ambulans, pemadam kebakaran, atau kendaraan lain yang masuk dalam pengguna jalan prioritas dari kejauhan, sebaiknya segera beri ruang agar pengguna jalan prioritas tersebut bisa lewat dan jalan terlebih dahulu. Dengan memberikan ruang atau jalan khusus untuk para pengguna jalan prioritas, maka pengguna jalan lainnya turut ambil bagian dalam mencegah orang meninggal dunia karena telat mencapai rumah sakit tepat waktu. Jadi, jika ada pengguna jalan prioritas seperti ambulans yang sudah jelas menyalakan sirine, maka harus langsung memberikan jalan, jangan sampai menghalangi jalur pengguna jalan prioritas tersebut.

Sanksi Bagi Warga Sipil Mengawal Ambulance dan Ketentuan Penggunaan Lampu Rotator

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁵ Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Berperilaku tertib dan/atau;
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Kegiatan yang dilakukan oleh warga sipil yang melakukan pengawalan terhadap ambulans kemudian menerobos rambu lalu lintas merupakan sebuah pelanggaran. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan di atas dilanggar maka akan di kualifikasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salin itu juga terdapat Pasal 134 UU LLAJ, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 287 ayat (4), selain itu juga terdapat Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 287 ayat (2) UU LLA.

Maka ketika warga sipil melakukan pengawalan ambulance, akan ada konsekwensi yang didapatkan karena kewenangan untuk mengawal ambulance tersebut kewenangan dari pihak kepolisian. Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal. Karena menyangkut pengamanan, pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri. Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Lampu isyarat warna merah atau biru berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Sedangkan lampu isyarat warna kuning sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain. pengaturan penggunaan lampu isyarat sudah diatur sedemikian rupa antaralain:

- 1) Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian.
- 2) Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan mobil jenazah.
- 3) Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Kendaraan pribadi memasang rotator dan sirene merupakan pelanggaran diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009, berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

Dengan adanya sanksi tilang ini diharapkan menjadi perhatian bagi warga sipil yang akan melaksanakan kegiatan pengawalan ambulance di jalan raya, tidak lain dan tidak bukan ini merupakan kewaspadaan dari pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan penuh dalam pengawalan di jalan raya. Karena ini semua merupakan cara mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, karena dalam memacu kendaraan ambulance akan dalam kecepatan yang tinggi dalam membawa pasien, dan itu menjadi pertimbangan kepolisian dalam melakukan pengawalan di jalan raya.

CONCLUSION

Ambulance merupakan salah satu kendaraan prioritas di jalan raya, yang mana setiap ada sirene maka pengguna jalan lain harus menepi untuk memberi jalan. Tindakan sewenang-wenang dari pengemudi jalan lain akan mendapatkan sanksi bagi warga sipil yang melaksanakan kegiatan pengawalan ambulance akan dikenakan pasal 287 Ayat 4 yang membahas tentang pelanggaran penggunaan hak utama di jalan. Ketika berani melakukan pelanggaran maka harus mampu bertanggung jawab serta mendapatkan sanksi berupa denda dengan besaran Rp 250.000; atau dengan hukuman penjara selama 12 Bulan paling lama. Maka dengan adanya sanksi ini seharusnya menyadarkan warga sipil akan kewenangan pengawalan ambulance ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak kepolisian, Karena menyangkut pengamanan, pihak yang paling berwenang adalah Polri. Sudah jelas bahwa hanya pihak dari kepolisian lah yang memang berwenang dalam melakukan pengawalan di jalan raya serta beberapa kegiatan yang sifatnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat.

REFERENCES

- Ariman, H. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana* (Cetakan ke-1 ed.). Malang: Setara Press.
- Damaya. (2019). *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Cetakan ke-1 ed.). Yogyakarta: Laksana.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cetakan ke-2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubashir, A., Maharani, R. T., & Sugianto, F. (2019). Persepsi Keadilan Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas terhadap Aparat Kepolisian di Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 29-34. doi:<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2177>
- Prasetya, R. K. (2016). Diversi dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 93-101. doi:<https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2240>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan ke-1 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (n.d.).
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>